

Pengaruh Third Party Funds, Non Performing Financing, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Murabahah Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*The Influence of Third Party Funds, Non Performing Financing, and Financing to Deposit Ratio on Murabahah Financing at Islamic People's Financing Banks*)

Anis Purwita^{1*}, Achmad Fauzi², Santi Susanti³

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta^{1,2,3}

anispurwita_1701617012@mhs.unj.ac.id^{1*}, fau_smart@unj.ac.id², ssusanti@unj.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 23 Juli 2024

Revisi 1 pada 1 Agustus 2024

Revisi 2 pada 2 Agustus 2024

Disetujui pada 8 Agustus 2024

Abstract

Purpose: The aim of this research is to determine whether Third Party Funds (TPF) influence Murabahah Financing, Non-Performing Financing (NPF) influences Murabahah Financing, Financing to Deposit Ratio (FDR) influences Murabahah financing, and Third Party Funds (TPF), Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) influence Murabahah financing at BPRS in Indonesia for the 2023 period.

Research methodology: This type of research is quantitative and uses associative analysis. The data used is Secondary data were obtained from the financial statements of the Sharia People's Financing Bank (BPRS) and the annual financial ratio from the Financial Services Authority (OJK) website. The sampling technique used purposive sampling by determining the criteria so that 145 BPRS were obtained as samples. Data analysis techniques consisted of descriptive statistics, analysis requirements tests (Normality Test and Linearity Test), Classical Assumption Test (Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, Autocorrelation Test), Multiple Linear Regression, T Test, F Test, and Correlation Coefficient and Determination Test. Statistical analysis was performed using SPSS 25.

Results: Based on the research results, it can be concluded (1) Partially. TPF has a positive and significant effect on murabahah financing in the BPRS Indonesia for the period 2023. (2) Partially, NPF has a negative and significant effect on murabahah in the Indonesian BPRS in 2023. (3) Partial FDR has a positive and significant effect on murabahah in the Indonesian BPRS for the period 2023. (4) TPF, NPF, and FDR have a significant influence on murabahah financing in BPRS Indonesia for the 2023 period.

Limitations: The limitation of this study is that there are many factors that affect Murabahah financing, but the researcher only takes three factors: Third Party Funds (TPF), Non-Performing Financing (NPF), and Financing To Deposit Ratio (FDR). No independent variables or moderation effects were included.

Contribution: This research is useful for Islamic People's Financing Banks (BPRS), which aim to analyze customer eligibility, avoid congestion, and reduce financing risks. Thus, in the future, the BPRS can maximize other financing products.

Keywords: *Third Party Funds (TPF), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Murabahah Financing.*

How to cite: Purwita, A., Fauzi, A., Susanti, S. (2024). Pengaruh Third Party Funds, Non Performing Financing, dan Financing to

1. Pendahuluan

Selama beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah (*Islamic Finance*) mengalami perkembangan yang pesat dan menyebar di seluruh dunia hingga ke negara barat, seperti Australia, Denmark, dan Inggris, yang berlomba menjadi Pusat Keuangan Islam Dunia (*Islamic Financial Hub*) untuk membuka bank Islam dan *Islamic window* agar bisa memberikan jasa-jasa perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam (<https://ojk.go.id/>, 2024). *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) adalah laporan tahunan yang menggambarkan total pencapaian perkembangan ekonomi syariah secara global yang diterbitkan oleh Dinar Standard di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam laporan SGIE, terdapat indikator yang digunakan SGIE dalam memberikan peringkat perkembangan ekonomi syariah, yang disebut peringkat indikator ekonomi syariah global. Menurut hasil laporan SGIE 2023, Indonesia berhasil naik menduduki peringkat ke-3 setelah Malaysia dan Arab Saudi. Pada indikator sektor keuangan syariah, Indonesia berada pada peringkat ke-7 (<https://halal.kemenperin.go.id/>, 2023). Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi yang baik dalam sektor keuangan syariah yang mana di dalamnya termasuk sektor perbankan syariah.

Keberadaan lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank umum, yaitu BPRS dapat memberikan layanan perbankan dengan proses yang mudah, pencairan pembiayaan dengan cepat, sederhana, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti dalam bank umum kepada masyarakat. Sesuai fungsinya, BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran (<https://ojk.go.id/>, 2024). Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah per Desember 2023 jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 13 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 173 bank (OJK, 2024b). Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan bank syariah semakin meningkat, karena masyarakat menyadari akan peran penting bank syariah dalam menjalani kegiatan operasionalnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diharapkan dapat memfasilitasi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi kebawah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama BPRS yaitu masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan tingkat kecamatan. Kehadiran BPRS dapat menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan khususnya masyarakat golongan ekonomi kebawah (Azkia et al., 2023).

Pembiayaan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur pertumbuhan perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Undang, 1998). Mengutip dari (MUI, 2017) *murabahah financing* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang digunakan dalam perbankan syariah. Dalam transaksi ini, penjual menyatakan biaya perolehan barang, yaitu harga beli barang serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Harga total yang disepakati tersebut kemudian dibayarkan oleh pembeli dalam waktu tertentu atau secara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Dari sudut pandang bank syariah, *murabahah financing* memang memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya lebih diminati dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Pertama, murabahah financing dianggap memiliki risiko yang lebih kecil karena bank syariah bertindak sebagai penjual yang membeli aset dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditentukan. Hal ini memudahkan bank syariah dalam administrasi dan pengelolaan risiko (Nafiah et al., 2020). Menurut Pratiwi dan Nabila (2022) semakin tinggi nilai pembiayaan pada sebuah bank maka tinggi pula risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank. Pengendalian jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah sangat penting untuk mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan. Ada dua faktor utama yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang dikeluarkan

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internal bank yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan antara lain *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio*. Menurut Hendriawan et al. (2024) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana simpanan yang berasal dari deposan, dengan ini membuktikan bahwa bank dapat menyesuaikan antara jumlah dana yang diterima dengan *murabahah financing* yang disalurkan. FDR ialah rasio yang berguna dalam mengetahui perbandingan total pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dengan dana yang dimiliki oleh (Putri & Setiyowati, 2023). Menurut penelitian Azkia et al (2023) FDR berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *murabahah* (Azkia et al., 2023). Selanjutnya menurut Hasnadina & Mulazid (2019) FDR berpengaruh positif signifikan terhadap *murabahah financing* (Hasnadina & Mulazid, 2019). Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Kurniawan & Yudhanti (2023) FDR mempengaruhi *murabahah financing* secara negatif dan signifikan (Kurniawan & Yudhanti, 2023). Selanjutnya menurut penelitian Setiawan et al (2022) *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis *Murabahah* (Setiawan et al., 2022).

Berdasarkan permasalahan yang ada dari hasil penelitian terdahulu dan teori yang tidak konsisten pada sektor perbankan syariah di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pengaruh *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan demikian, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi *murabahah financing*. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 *Murabahah Financing*

Istilah *murabahah* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan sebuah keuntungan (Abdullah, 2020). Sementara itu, secara istilah *murabahah* berarti transaksi jual beli dengan harga pokok dan penambahan keuntungan. Menurut Ascarya (Ascarya, 2015) *murabahah* adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa berupa persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Dasar hukum *murabahah* adalah dari Al-Quran dan Ijma para ulama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 mengenai *murabahah* adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual (MUI, 2024).

Sejalan dengan itu, Marliyah et al., (2021) menyatakan bahwa *murabahah* (*al-bai' bi tsaman ajil*) berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebutkan besarnya keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari *supplier* ditambah keuntungan. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang yang penjualnya menyebutkan harga jualnya yang terdiri dari harga pokok dan tingkat tertentu keuntungan atas barang yang harga jualnya disepakati diterima oleh pembeli (Ibrahim & Salam, 2021). Sementara itu, Qodari dan Silvia (2022) menjelaskan bahwa *murabahah* adalah jual beli dan akad jual beli suatu barang tertentu, dimana penjual menyebutkannya harga beli barang tersebut kepada pembeli dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan syarat keuntungan yang diharapkan adalah jumlah tertentu. Pendapatan yang diperoleh dari *murabahah financing* disebut pendapatan margin.

Selanjutnya, Putri dan Setiyowati (2023) menyatakan *murabahah* berarti proses menjual barang dengan menekankan harga beli barang pada pembeli kemudian pembeli membayar lebih sebagai keuntungan (*margin*) bagi penjual. Pada dasarnya, *murabahah* adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika

harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad *murabahah* adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sebagai pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Singkatnya *murabahah* adalah jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Dari definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah financing* adalah pembiayaan yang dibebankan oleh pihak bank kepada nasabah dengan menambahkan harga beli dengan margin keuntungan untuk pihak bank, dimana besarnya margin tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.2 Third Party Funds (TPF)

Fokus utama dari kegiatan bank syariah adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana, salah satu dana yang dihimpun dikenal sebagai *Third Party Funds* (TPF). *Third Party Funds* (TPF) ini sendiri merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah, untuk itu perlu dikelola dengan efektif oleh bank. Berdasarkan Pasal 1 No. 20 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan *Third Party Funds* (TPF) adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya.

Third Party Funds merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pembiayaan. *Third Party Funds* adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro syariah, deposito berjangka syariah, sertifikat deposito syariah, dan tabungan syariah yang ditandai kesepakatan atau perjanjian, kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank (Wahyudi & Astuti, 2022).

Third Party Funds (TPF) merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat baik itu dari tabungan syariah, deposito syariah ataupun simpanan serta pinjaman dari bank lain yang kemudian dihimpun oleh bank. Bank akan menggunakan dana yang dihimpun ini semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan dengan menyalurkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat (Aulia & Anwar, 2021).

Sejalan dengan itu, Lorenza dan Anwar (Lorenza & Anwar, 2021) menjelaskan mengenai *Third Party Funds* (TPF) sebagai dana yang bersumber dari masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan seperti giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Selanjutnya, Nauval dan Rahman (2021) menjelaskan bahwa *Third Party Funds* (TPF) adalah kontrak kerjasama usaha antara mitra sebagai pemilik dana kepada bank syariah sebagai pengelola dana dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Sementara itu, menurut Supiah (2021) dalam bukunya ia menjelaskan bahwa *Third Party Funds* (TPF) merupakan dana dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa *Third Party Funds* (TPF) adalah dana yang berhasil dihimpun oleh bank atas dasar kepercayaan nasabah kepada pihak bank yang terdiri dari bentuk tabungan syariah, deposito syariah, dan giro syariah.

2.3 Non Performing Financing (NPF)

Bank sebagai salah satu badan penyalur kredit kepada masyarakat yang berpotensi mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu atau biasa disebut dengan risiko. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati disebut dengan risiko kredit. Indikator yang dapat menunjukkan kerugian akibat risiko kredit tercermin dari besarnya *rasio Non Performing Loan* pada bank konvensional atau *Non Performing Financing* pada bank syariah. Dalam kamus Bank Indonesia, NPF diartikan sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya risiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio NPF (Maulida et al., 2023). *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang tidak lancar dan mengalami

keterlambatan pembayaran angsuran. Rasio NPF bertujuan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah (Dani et al., 2024).

Selanjutnya, melalui website www.bi.go.id (Bank Indonesia, 2019) *Non Performing Financing* adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Sedangkan, menurut Zulaecha dan Yulistiana (2020) *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Sementara itu, Wuri dan Ali (2022) mendefinisikan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpersi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluaktif dan tidak pasti.

Lebih lanjut, Hendriawan et al., (2024) menjelaskan rasio *Non Performing Financing* adalah rasio yang di gunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat namun mengalami masalah atau macet dalam pengembaliannya dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih resiko pembiayaan adalah risiko yang dapat disebabkan karena nasabah tidak mampu melunasi atau membayar jumlah pokok pinjaman beserta imbalan yang telah diberikan bank syariah sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kesehatan bank syariah akibat dari adanya risiko kredit yang terjadi karena nasabah mengalami kegagalan dalam melakukan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada bank.

Bank Indonesia sebagai regulator telah menetapkan bahwa batas maksimum tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 5% dari total pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dalam surat edaran di Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, adalah sebagai berikut: (Bank Indonesia, 2007).

Tabel 1. Kriteria Penilaian *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak baik

Sumber: (Bank Indonesia, 2007)

2.4 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Bank memiliki keahlian dalam menyediakan uang yang cukup yang disebut dengan likuiditas. Pengelolaan likuiditas dianggap sebagai masalah yang cukup rumit dalam operasional bank. Mengelola likuiditas cukup sulit karena sebagian besar uang yang diterima dari masyarakat dalam jangka pendek dan dapat diambil kapan saja. Perkembangan bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari peningkatan FDR setiap tahunnya. FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank untuk dapat diangsur lagi oleh pihak nasabah dengan menggunakan pembiayaan yang telah diberikan (Aulia & Anwar, 2021).

Salah satu kegiatan umum yang dilakukan oleh bank baik bank konvensional maupun bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, bersumber dari dana yang berhasil dihimpun oleh bank. Pemberian pinjaman atau pembiayaan dari bank kepada nasabah dapat diukur dengan *financing to deposit ratio* (FDR). Sejalan dengan itu, Fidya dan Setiyowati (2023) mendefinisikan *Financing to Deposit Rasio* (FDR) sebagai rasio yang berguna untuk mengetahui perbandingan total pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dengan dana yang dimiliki oleh bank. *Financing to Deposit Rasio* (FDR) digunakan sebagai penilai apakah suatu bank bisa memenuhi semua

kewajiban pada nasabah yang sudah menyerahkan dananya. Sehingga bank dapat membayar utang, kemudian memenuhi nasabah yang akan menarik depositnya, serta dapat mencukupi segala pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah tanpa penundaan, sehingga bank dikategorikan likuid. Bank termasuk likuid jika bank mampu mencukupi pengajuan pembiayaan, tanpa adanya penundaan (Pratiwi & Nabila, 2022).

Sementara itu, Wuri dan Ali (2022) menyatakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai rasio yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan juga untuk mengukur likuiditas bank. Apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berada pada standar yang telah ditentukan, maka bank tersebut dapat dikatakan kurangnya keefektifan dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas bank. Lebih lanjut, Hendriawan et al., (2024) menjelaskan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan pada nasabah dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Tinggi rendahnya menjelaskan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan tingkat likuiditas bank syariah tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019, besarnya persentase *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mencerminkan likuiditas bank yang sehat adalah 84% - 94%. Apabila FDR kurang dari 84% atau lebih dari 94%, artinya bank tidak menjalankan fungsinya sebagai perantara dengan baik. Dari definisi yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk menilai perbandingan dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan dana yang dihimpun oleh bank, rasio ini juga mencerminkan likuiditas bank. Berikut adalah kriteria penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdasarkan Bank Indonesia:

Tabel 2. Kriteria Penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Nilai	Predikat
1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat sehat
2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Cukup sehat
3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Sehat
4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang sehat
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak sehat

Sumber: (Bank Indonesia, 2019)

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Third Party Funds* (TPF) terhadap *Murabahah Financing*

Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai, akan mempengaruhi pertumbuhan bank tersebut. *Third Party Funds* (TPF) dianggap sebagai salah satu sumber terbesar yang dapat diandalkan oleh bank, khususnya dalam melakukan transaksi dalam *murabahah financing*. *Third Party Funds* (TPF) berfungsi sebagai sumber profit dan juga menutup laba operasional (Arifin, 2020). Sementara itu, dalam *stewardship theory* nasabah memiliki kepercayaan untuk melakukan *murabahah financing* di perbankan syariah. Hal tersebut dapat dilihat pada tata cara pengelolaan dan penerimaan dana yang baik. *Third Party Funds* (TPF) merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aset neraca bank. Sehingga semakin banyak *Third Party Funds* (TPF) yang berhasil dihimpun, maka akan semakin banyak pula *murabahah financing* yang dapat disalurkan oleh bank tersebut (Zulaecha & Yulistiana, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nurhasanah dan Melzatia (2019) yang menunjukkan bahwa *Third Party Funds* (TPF) berpengaruh positif terhadap *murabahah financing*. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Irianto (Irianto, 2021) bahwa TPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap *murabahah financing*. Selanjutnya, pada penelitian oleh Safitri dan Maiz (2019) ditemukan bahwa TPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap *murabahah financing*. Kemudian, pada penelitian Anggraeni dan Nurhayati (2021) menyatakan bahwa TPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap *murabahah financing*.

2.5.2 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Murabahah Financing

Untuk melihat dan menilai kesehatan suatu bank syariah digunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebagai indikator yang dapat menunjukkan kerugian akibat risiko kredit dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah adalah menyalurkan *murabahah financing*. Bank syariah dalam mendapat keuntungan dari pembiayaan terdapat kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah yang akan berdampak tidak adanya kesempatan bank untuk memperoleh profit dari pemberian pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang mempunyai masalah adalah salah satu ketidakpastian dalam proses realisasi pembiayaan di Bank Syariah, dan dapat diukur salah satunya dengan NPF (*Non Performing Financing*). Pembiayaan termasuk dalam NPF yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah pembiayaan yang tidak lancar, diragukan, dan tidak tertagih. Sehingga bank harus berusaha untuk menurunkan tingkat NPF. Jika semakin menurun tingkat NPF maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat, sebaliknya semakin meningkat NPF, maka pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah akan menurun. Sehingga menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara NPF dengan *murabahah financing* (Lukiana, 2019). Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Melzatia (2019) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap *murabahah financing*. Selanjutnya, pada penelitian Virdina et al., (2023) juga menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh positif terhadap *murabahah financing*. Sama halnya, pada penelitian oleh Lukiana (2019) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap *murabahah financing*. Kemudian, pada penelitian Wuri dan Ali (2022) juga menunjukkan hasil serupa yaitu NPF berpengaruh positif terhadap *murabahah financing*.

2.5.3 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Murabahah Financing


Untuk menilai likuiditas atau kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap nasabah, digunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengukur jumlah dana yang disalurkan setelah dibandingkan dengan jumlah dana simpanan masyarakat (tabungan). Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin rendahnya likuiditas suatu bank (Putri & Setiyowati, 2023). Kegiatan umum yang dilakukan oleh bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Pemberian pinjaman atau pembiayaan dari bank kepada nasabah dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah *murabahah financing*. Oleh karena itu, untuk mengukur likuiditas suatu bank dapat dilihat melalui besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sehingga, dapat dinilai apakah bank tersebut termasuk sehat atau tidak dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat (Zulaecha dan Yulistiana, 2020). Apabila *Financing to Deposit Ratio* menurun maka *murabahah financing* menurun dan sebaliknya semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi pula jumlah *murabahah financing* yang dilakukan oleh bank umum syariah (Hendriawan et al., 2024).

Hal ini didukung oleh penelitian Hendriawan et al., (2024) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *murabahah financing*. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Azkia et al., (2023) yang menuliskan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *murabahah financing*. Sementara itu, pada penelitian Anggraeni dan Nurhayati (2021) ditemukan bahwa FDR berpengaruh terhadap *murabahah financing*. Kemudian, hal serupa terdapat pula pada penelitian Hasnadina dan Mulazid (2019) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *murabahah financing*.

2.5.4 Pengaruh Third Party Funds, Non Performing Financing, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Murabahah Financing

Semua bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia umumnya menginginkan profitabilitas yang tinggi, maka dari itu diperlukan penyaluran dan penghimpunan dana yang tinggi untuk menghasilkan volume pembiayaan yang tinggi pula. Adanya keterikatan antara variabel *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing* memiliki pengaruh. Apabila adanya peningkatan dan penurunan pada ketiga variabel ini akan sangat mempengaruhi tingkat regulasi atau penyaluran terhadap *murabahah financing* pada bank syariah (Hendriawan et al., 2024).

Hal ini didukung dengan hasil dari penelitian Nurhasanah dan Melzatia (2019) yang menyatakan bahwa TPF, NPF, dan FDR secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *murabahah financing*. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Hendriawan et al., (2024) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara TPF, NPF, dan FDR. Selanjutnya, yaitu pada penelitian oleh Azkia et al., (2023) hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel independen (TPF, FDR, dan NPF) terhadap *murabahah* yang signifikan dengan arah positif. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Wuri dan Ali (Wuri & Ali, 2022) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen *murabahah financing* secara signifikan. Berdasarkan deskripsi konseptual dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka kerangka teoritik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Teoritik
Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan kerangka teoritik di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- H1** : *Third Party Funds* berpengaruh terhadap *Murabahah Financing*.
H2 : *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Murabahah Financing*.
H3 : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Murabahah Financing*.
H4 : *Third Party Funds*, *Non Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap *Murabahah Financing*.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan rasio keuangan tahunan melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang masuk dalam data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode tahun 2023.
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode tahun 2023.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki rasio keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tabel 3. Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang masuk dalam data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode tahun 2023.	173
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode tahun 2023.	(20)
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tidak memiliki rasio keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian.	(0)
Jumlah BPRS yang menjadi sampel	153
Data outlier	(8)
Jumlah sampel penelitian yang diolah	145

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa populasi sebanyak 173 BPRS, kemudian dikurangi 20 data karena tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap. Setelah itu, terdapat *outlier* data sebanyak 8 BPRS. Sehingga jangkauan yang sesuai dengan kriteria dan digunakan sebagai sampel berjumlah 145 BPRS.

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan rasio keuangan tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Murabahah Financing

Murabahah financing merupakan variabel (Y) dalam penelitian ini. Nilai *murabahah financing* dapat dilihat dari akun pendapatan piutang *murabahah* di laporan posisi keuangan publikasi BPRS tahun 2023.

$$\text{Murabahah Financing} = \text{Ln}(\text{piutang murabahah})$$

3.2.2 Third Party Funds (TPF)

Third Party Funds (TPF) sebagai variabel (X1) dalam penelitian ini, dapat dilihat dari jumlah tabungan *wadi'ah* dan dana investasi non profit sharing yang terdiri dari tabungan dan deposito syariah di laporan posisi keuangan publikasi BPRS tahun 2023 di OJK. Rumus *Third Party Funds* (TPF) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Third Party Funds (TPF)} = \text{Tabungan Wadi'ah} + \text{Dana Investasi Non Profit Sharing (Tabungan dan Deposito Syariah)}$$

3.2.3 Non Performing Financing (NPF)

Pada penelitian ini data komponen NPF berada di website OJK pada bagian laporan rasio keuangan BPRS tahun 2023. NPF sebagai variabel (X2) dalam penelitian ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3.2.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Pada penelitian ini data komponen FDR berada di website OJK pada bagian laporan rasio keuangan BPRS tahun 2023. FDR sebagai variabel (X3) dalam penelitian ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Third Party Funds (TPF)}} \times 100\%$$

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik, Uji persyaratan Analisis (Uji Normalitas dan Uji Linearitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi), Analisis regresi linier berganda, Uji-t, Uji F dan Koefisien korelasi dan Koefisien determinasi. Data dalam penelitian ini data diolah menggunakan *software SPSS 25*.

4. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk menyajikan gambaran umum pengolahan data masing-masing variabel. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program aplikasi *Statistical Package for Social Science (SPSS)*. Berdasarkan data dari sampel penelitian diperoleh ringkasan mengenai variabel yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TPF	145	15.01	20.93	17.7	1.0729
NPF	145	0.00	67.00	9.2	18.3397
FDR	145	27.19	308.89	106.1	40.8264
MF	145	14.85	20.54	17.50	0.9559
Valid N (listwise)	145				

Sumber : output SPSS.25

1) Third Party Funds (TPF)

Third Party Funds (TPF) dalam penelitian ini diukur menggunakan $\ln(\text{TPF})$ dimana nilai TPF diperoleh dengan menjumlahkan nilai tabungan wadi'ah ditambah tabungan syariah dan deposito syariah yang terdapat pada laporan keuangan BPRS yang dipublikasikan di situs OJK pada tahun 2023. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di dapatkan hasil yaitu, Third Party Funds (X1) mempunyai rata-rata 17.7, nilai minimum sebesar 15.01 dan nilai maksimum sebesar 20.93 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.0729.

2) Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio NPF Neto dimana nilai tersebut diperoleh dari laporan rasio BPRS yang dipublikasikan di situs OJK pada tahun 2023. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di dapatkan hasil yaitu, Non Performing Financing (X2) ini mempunyai rata-rata 9.2, nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maksimum sebesar 67.00 dengan nilai standar deviasi sebesar 18.3397

3) Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) dimana nilai tersebut diperoleh dari laporan rasio BPRS yang dipublikasikan di situs OJK pada tahun 2023. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di dapatkan hasil yaitu, Financing to Deposit Ratio (FDR) ini mempunyai rata-rata 106.1, nilai minimum sebesar 27.19 dan nilai maksimum sebesar 308.89 dengan nilai standar deviasi sebesar 40.8264.

4) Murabahah Financing

Murabahah Financing dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan $\ln(\text{murabahah financing})$ yang terdapat pada laporan keuangan BPRS yang dipublikasikan di situs OJK pada tahun 2023. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di dapatkan hasil yaitu, Murabahah Financing (Y) ini mempunyai rata-rata 17.50, nilai minimum sebesar 14.85 dan nilai maksimum sebesar 20.54 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.9559.

4.1 Uji Persyaratan Analisis

4.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Sebelum *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		153
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.50556970
Most Extreme Differences	Absolute	0.095
	Positive	0.082
	Negative	-0.095
Test Statistic		0.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.002 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: *output SPSS.25*


Berdasarkan tabel 4.2 diatas hasil *output* perhitungan uji normalitas menyatakan bahwa data semua variabel dalam penelitian ini yaitu *murabahah financing* (Y), *Third Party Funds* (X1), *Non Performing Financing* (X2) dan *Financing to Deposit Ratio* (X3) berdistribusi **tidak normal**. Dibuktikan dengan nilai signifikansi pada *One Kolmogrov-Smirnov* sebesar $0.002 < 0.05$. Oleh karena itu, . *outlier* dilakukan karena akan memiliki dampak signifikan terhadap hasil analisis dan berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Sehingga sampel penelitian menjadi 145 sampel. Dan selanjutnya dilakukan uji normalitas setelah *outlier*. Berikut hasil uji normalitas setelah *outlier*:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Setelah *Outlier*


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		145
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.33666191
Most Extreme Differences	Absolute	0.053
	Positive	0.053
	Negative	-0.043
Test Statistic		0.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: *output SPSS.25*

Berdasarkan tabel 4.8 diatas hasil *output* perhitungan uji normalitas menyatakan bahwa data semua variabel dalam penelitian ini yaitu *murabahah financing* (Y), *Third Party Funds* (X1), *Non Performing Financing* (X2) dan *Financing to Deposit Ratio* (X3) berdistribusi **normal**. Dibuktikan dengan nilai signifikansi pada *One Kolmogrov-Smirnov* sebesar $0.200 > 0.05$. Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*, pengujian normalitas juga dapat dilakukan melalui grafik penyebaran pada *Normal Probably (P-P Plot)*, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Histogram Uji Normalitas



Gambar 3. Normal Probability Plot

Sumber: *Output SPSS.25*

Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2 di atas penyebaran grafik *Normal Probability Plot* dapat terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal tersebut, sehingga data dalam penelitian ini dinyatakan memiliki distribusi **normal**.

4.1.2 Uji Linearitas

Tujuan dilakukannya uji linearitas untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear atau tidak secara signifikan terhadap masing-masing dua variabel yang diteliti. Besarnya taraf signifikan untuk *deviation from linearity* sebesar 0.05 yang dapat dilihat hasil *outputnya* pada program SPSS 25.

Tabel 7. Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
MF *	Between	(Combined)	124.147	116	1.070	4.021	0.000
TPF	Groups	Linearity	107.210	1	107.210	402.785	0.000
		Deviation from Linearity	16.937	115	0.147	0.553	0.984
		Within Groups		7.453	28	0.266	
Total		131.600	144				

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
MF * NPF	Between Groups	(Combined)	121.356	134	0.906	0.884	0.656
		Linearity	5.902	1	5.902	5.761	0.037
		Deviation from Linearity	115.454	133	0.868	0.847	0.690
	Within Groups		10.244	10	1.024		
	Total		131.600	144			

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
MF *	Between	(Combined)	128.957	140	0.921	1.394	0.418
FDR	Groups	Linearity	2.424	1	2.424	3.669	0.128
		Deviation from Linearity	126.533	139	0.910	1.378	0.424
	Within Groups		2.643	4	0.661		
	Total		131.600	144			

Sumber: Hasil *output SPSS 25*

Pada tabel diatas menunjukkan angka *deviation from linearity* variabel *Murabahah Financing* dengan variabel *Third Party Funds* (FTP) sebesar 0.984. Hal itu berarti nilai *deviation from linearity* lebih besar dibanding 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Murabahah Financing* dengan variabel *Third Party Funds* (FTP) memiliki hubungan yang linear. Selain itu, angka *deviation from linearity* variabel *Murabahah Financing* dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0.690. Hal itu berarti nilai *deviation from linearity* lebih besar dibanding 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Murabahah Financing* dengan variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan yang linear. Kemudian, angka *deviation from linearity* variabel *Murabahah Financing* dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0.424. Hal itu berarti nilai *deviation from linearity* lebih besar dibanding 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Murabahah Financing* dengan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki hubungan yang linear.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.169	.526		4.119	0.000		
TPF	.847	.028	0.951	30.364	0.000	0.896	1.116
NPF	-.010	.002	-0.187	-6.313	0.000	0.998	1.002
FDR	.004	.001	0.163	5.217	0.000	0.896	1.116

a. Dependent Variable: MF

Sumber: *Output SPSS.25*

Hasil pengujian diatas menunjukan bahwa *Third Party Funds*, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* memiliki nilai *tolerance* masing-masing sebesar 0.896; 0.998 dan 0.896 yang berarti lebih besar dari 0.1 (*tolerance* > 0.10) untuk masing – masing variabel. Sedangkan nilai VIF masing-masing sebesar 1.116; 1.002 dan 1.116 yang lebih kecil dari 10 (*VIF* < 10). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa data variabel independen dalam penelitian ini tidak saling mempengaruhi. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa **tidak ada multikolinieritas** yang berarti di antara variabel independen satu dengan yang lainnya.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	
	B	Std. Error				
1 (Constant)	0.277	0.332		.835	0.405	
TPF	-0.001	0.018	-0.007	-0.078	0.938	
NPF	0.000	0.001	-0.032	-0.384	0.702	
FDR	0.000	0.000	0.020	0.226	0.822	

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: *Output SPSS.25*

Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa variabel *Third Party Funds, Non Performing Financing dan Financing to Deposit Rasio* memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0.938; 0.702 dan 0.822 > 0.05. Maka dapat disimpulkan dalam model regresi penelitian ini **tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas**. Selain menggunakan uji glejser, uji heteroskedastisitas dapat juga diuji melalui uji *Scatterplot*. Berikut hasil dengan uji *Scatterplot*:



Gambar 4. Scatterplot
Sumber: Output SPSS.25

Dari hasil pengujian pada gambar 4.3 dengan menggunakan *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik penyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang terjadi antara data dalam penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan melalui Uji Durbin Watson (DW test).

Tabel 10. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.936 ^a	0.876	0.873	0.34022	1.899

a. Predictors: (Constant), FDR, NPF, TPF
b. Dependent Variable: MF

Sumber: *Output SPSS.25*

Basarkan hasil tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa angka Durbin Watson (DW) hitung adalah 1.899. Apabila jumlah variabel bebas (k) = 3, jumlah sampel penelitian (n) = 145, pada tingkat signifikansi 5% (0.05), maka dari tabel Durbin Watson (DW) diperoleh nilai DL = 1.686 dan DU = 1.771 sedangkan nilai 4- DL = 2.314. Berdasarkan nilai yang diperoleh menunjukkan hasil sebagai berikut $DU < DW < 4-DL$ ($1.771 < 1.899 < 2.314$). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini **tidak terdapat masalah autokorelasi**.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila terjadi kenaikan atau penurunan pada variabel independen. Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2020)

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

- \hat{Y} : *Murabahah Financing*
 X1 : *Third Party Funds* (TPF)
 X2 : *Non Performing Financing* (NPF)
 X3 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
 a : Konstanta
 b : Koefisien Regresi

Berikut ini adalah persamaan regresi linier berganda antara variabel *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (X3) terhadap variabel *Murabahah Financing* pada BPRS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 yang diolah dengan menggunakan SPSS 25.

Tabel 11. Analisis Linier Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	T
1	(Constant)	2.169	0.526		4.119
	TPF	0.847	0.028	0.951	30.364
	NPF	-0.010	0.002	-0.187	-6.313
	FDR	0.004	0.001	0.163	5.217

a. Dependent Variable: MF

Sumber : *output SPSS.25*

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel 4.8 diatas, maka dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.169 + 0.847TPF - 0.010NPF + 0.004FDR$$

Sesuai dengan persamaan garis regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Dari persamaan regresi dapat dinyatakan bahwa nilai konstanta sebesar 2.169. Hal ini berarti *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dianggap konstan, jumlah *Murabahah Financing* yang disalurkan selama periode tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 284.7%.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel *Third Party Funds* (TPF) sebesar 0.847. Hal ini berarti bahwa apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel *Third Party Funds* (TPF) mengalami kenaikan satu kesatuan, maka variabel *Murabahah Financing* akan mengalami kenaikan sebesar 84.7%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan yang positif atau searah antara *Third Party Funds* (TPF) dengan *Murabahah Financing*.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar -0.010. Hal ini berarti bahwa apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan satu kesatuan, maka variabel *Murabahah Financing* akan mengalami penurunan sebesar 1%. Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan yang negatif atau berlawanan arah antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Murabahah Financing*.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0.004. Hal ini berarti bahwa apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel FDR mengalami kenaikan satu kesatuan, maka variabel *murabahah financing* akan mengalami kenaikan sebesar 0.4%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan yang positif atau searah antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Murabahah Financing*.

4.2.5 Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien korelasi dan determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.936 ^a	0.876	0.873	0.34022
a. Predictors: (Constant), FDR, NPF, TPF				
b. Dependent Variable: MF				

Sumber: Hasil output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui tingkat keeratan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat, tabel diatas menunjukkan bahwa *R-Square* sebesar 0.876. Karena nilai R berada di antara 0.81 - 1.00, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing*. Selain itu, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R square* memperoleh nilai sebesar 0.873. Hal ini dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing* adalah sebesar 87.3%.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji T

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independent (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan 0.05. Hasil uji T dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2.169	0.526		4.119	0.000
	TPF	0.847	0.028	0.951	30.364	0.000
	NPF	-0.010	0.002	-0.187	-6.313	0.000
	FDR	0.004	0.001	0.163	5.217	0.000

a. Dependent Variable: MF

Sumber: Hasil output SPSS 25

- 1) Pengujian *Third Party Funds* (TPF) terhadap *Murabahah Financing*
Hasil dari uji t di atas dapat dilihat bahwa koefisien untuk variabel *Third Party Funds* (TPF) sebesar 0.847 bernilai positif dan nilai signifikansi ($0.000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan, secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *Third Party Funds* (TPF) dengan *Murabahah Financing*.
- 2) Pengujian *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Murabahah Financing*
Hasil dari uji t di atas dapat dilihat bahwa koefisien untuk variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar - 0.010 bernilai negatif dan signifikansi ($0.000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dapat disimpulkan, secara parsial terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Murabahah Financing*.
- 3) Pengujian *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing*
Hasil dari uji t di atas dapat dilihat bahwa koefisien untuk variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0.004 bernilai positif dan signifikansi ($0.000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dapat disimpulkan, secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Murabahah Financing*.

4.3.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115.279	3	38.426	331.968	0.000 ^b
	Residual	16.321	141	.116		
	Total	131.600	144			

a. Dependent Variable: MF

b. Predictors: (Constant), FDR, NPF, TPF

Sumber : *output SPSS.25*

Hasil uji F diperoleh nilai F-statistik sebesar 331.968 dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing*.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

1) *Third Party Funds* (TPF) terhadap *Murabahah Financing*

Berdasarkan uji koefisien regresi parsial variabel *Third Party Funds* (TPF) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Murabahah Financing* pada BPRS yang terdaftar di OJK tahun 2023. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai *Third Party Funds* (TPF) pada BPRS maka semakin tinggi *murabahah financing* yang diperoleh. *Third Party Funds* (TPF) merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aset neraca bank. Sehingga semakin banyak *Third Party Funds* (TPF) yang berhasil dihimpun, maka akan semakin banyak pula *murabahah financing* yang dapat disalurkan oleh bank tersebut (Zulaecha & Yulistiana, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nurhasanah dan Melzatia (Nurhasanah & Melzatia, 2019) yang menunjukkan bahwa *Third Party Funds* (TPF) berpengaruh positif terhadap *Murabahah Financing*. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Irianto (2021) bahwa *Third Party Funds* (TPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Murabahah Financing*. Selanjutnya, pada penelitian oleh Safitri dan Maiz (2019) ditemukan bahwa *Third Party Funds* (TPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Murabahah Financing*. Kemudian, pada penelitian Anggraeni dan Nurhayati (2021) menyatakan bahwa *Third Party Funds* (TPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Murabahah Financing*.

2) Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Murabahah Financing*

Berdasarkan uji koefisien regresi parsial variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Murabahah Financing* pada BPRS yang terdaftar di OJK tahun 2023. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan yang tergolong bermasalah dapat menyebabkan tingkat pembiayaan pada perbankan syariah menurun. Maka jika tingkat *Non Performing Financing* (NPF) semakin tinggi akan menurunkan tingkat *Murabahah Financing*. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Novitasari et al., (Novitasari et al., 2022) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Murabahah Financing*. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Saminah et al., (2023) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Murabahah Financing* dan dalam penelitian Nafiah et al., (Nafiah et al., 2020) juga menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Murabahah Financing*. Hal ini disebabkan ketika *Non Performing Financing* (NPF) meningkat, maka pihak perbankan harus siap menanggung kerugian terhadap beban-beban yang ditanggungnya baik beban operasional maupun non operasional sehingga *Murabahah Financing* mengalami penurunan dan juga karena nilai posisi rasio NPF ada yang diatas batas standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 5%.

- 3) Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing*
 Berdasarkan uji koefisien regresi variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) hasilnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *murabahah financing* pada BPRS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi nilai *Murabahah Financing* yang diperoleh. Untuk mengukur likuiditas suatu bank dapat dilihat melalui besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sehingga, dapat dinilai apakah bank tersebut termasuk sehat atau tidak dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat (Zulaecha dan Yulistiana, 2020). Apabila *Financing to Deposit Ratio* menurun maka *Murabahah Financing* menurun dan sebaliknya semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi pula jumlah *Murabahah Financing* yang dilakukan oleh bank umum syariah (Hendriawan et al., 2024). Hal ini didukung oleh penelitian Hendriawan et al., (2024) yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Murabahah Financing*. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Azkia et al., (2023) yang menuliskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Murabahah Financing*. Sementara itu, pada penelitian Anggraeni dan Nurhayati (2021) ditemukan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Murabahah Financing*. Kemudian, hal serupa terdapat pula pada penelitian Hasnadina dan Mulazid (2019) yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Murabahah Financing*.
- 4) Pengaruh *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing*
 Berdasarkan uji koefisien regresi simultan variabel *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Murabahah Financing* pada BPRS yang terdaftar di OJK tahun 2023. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa hampir seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia umumnya menginginkan profitabilitas yang tinggi, maka dari itu diperlukan penyaluran dan penghimpunan dana yang tinggi untuk menghasilkan volume pembiayaan yang tinggi pula. Adanya keterikatan antara variabel *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing* memiliki pengaruh. Apabila adanya peningkatan dan penurunan pada ketiga variabel ini akan sangat mempengaruhi tingkat regulasi atau penyaluran terhadap *murabahah financing* pada bank syariah (Hendriawan et al., 2024). Hal ini didukung dengan hasil dari penelitian Nurhasanah dan Melzatia (Nurhasanah & Melzatia, 2019) yang menyatakan bahwa *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Murabahah Financing*. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Hendriawan et al., (2024) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing*. Selanjutnya, yaitu pada penelitian oleh Azkia et al., (2023) hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel independen *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing* yang signifikan dengan arah positif. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Wuri dan Ali (2022) yang menemukan menunjukkan bahwa semua variabel independen *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Third Party Funds* (TPF) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen *Murabahah Financing* secara signifikan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil dari uji-t menunjukkan koefisien untuk variabel *Third Party Funds* (TPF) sebesar 0.847 bernilai positif dan nilai signifikansi ($0.000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan, secara parsial variabel *Third Party Funds* (TPF) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Murabahah Financing* pada BPRS periode tahun 2023.
- 2) Hasil dari uji-t menunjukkan koefisien untuk variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar -0.010 bernilai negatif dan signifikansi ($0.000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dapat disimpulkan, secara parsial terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Murabahah Financing* pada BPRS periode tahun 2023.

- 3) Hasil dari uji-t menunjukkan koefisien untuk variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0.004 bernilai positif dan signifikansi ($0.000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dapat disimpulkan, secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Murabahah Financing* pada BPRS periode tahun 2023.
- 4) Hasil dari uji F diperoleh nilai F-statistik sebesar 331.968 dan signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Murabahah Financing* pada BPRS periode tahun 2023.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Limitasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ada banyak faktor yang mempengaruhi murabahah financing, namun peneliti hanya mengambil tiga faktor yaitu *Third Party Funds* (TPF), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR).
- 2) Referensi yang dimiliki peneliti belum begitu lengkap untuk menunjang proses penelitian.
- 3) Keterbatasan waktu, tenaga dan biaya penulis sehingga penelitian yang dilakukan kurang maksimal.

Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain seperti CAR, ROA, tingkat inflasi, suku bunga, dan lainnya sebagai variabel independen atau menambahkan variabel lain sebagai variabel moderasi.

Referensi

- Abdullah, M. W. (2020). *Akuntansi Syariah (Isu, Konsep, dan Refleksi)*. Pusaka Almailda.
- Anggraeni, P., & Nurhayati. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Inflasi terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2). <https://doi.org/10.26714/vameb.v17i2.7889>
- Arifin, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah BPRS. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(1).
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Aulia, R., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, Net Operating Margin, Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas Bank Syariah (The Effect of Operational Efficiency Ratio, Net Operating Margin, Third Party Funds and Capital. *Bukhori: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 21–38. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.437>
- Azkie, G. N., Amirullah, M., & Mumtahaen, I. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Finance (NPF) terhadap Pembiayaan Akad Murabahah di BPRS (Studi Pada BPRS Indonesia Periode 2016-2022). *Mufakat Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 555–568. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.941>
- Dani, R., Mubyarto, N., & Nengsih, T. A. (2024). Risk Profile and Profitability on Mudharabah Financing at Bank Muamalat, Is There any Relation? *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 79–89. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i2.2809>
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS versi 25*. Universitas Diponegoro.
- Hasnadina, P. S., & Mulazid, A. S. (2019). Analyze the Effect of Third Party Fund (TPF), Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) and Profit Margin on Murabahah Financing of Sharia Commercial Bank. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 17–27. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.206>
- Hendriawan, W., Siregar, E. S., & Martaliah, N. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 216–230. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.345>
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application (A study at Islamic Banking in Aceh). *Samarah: Jurnal*

- Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 372–401. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8845>
- Indonesia, B. (2007). *Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPBS Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Bank Indonesia.
- Indonesia, B. (2019). *Net Performing Financing*. Departemen Perbankan Syariah.
- Irianto, M. F. (2021). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019). *Jurnal PETA Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, 6(1), 77–91. <https://doi.org/10.51289/peta.v6i1.483>
- Kurniawan, F. A., & Yudhanti, A. L. (2023). Determinants Of Murabahah Finance At Islamic Commercial Banks In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(2), 132–146. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i2.1107>
- Lorenza, L., & Anwar, S. (2021). Pengaruh FDR, DER, dan Current Ratio Terhadap Profitability Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 459–471. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).6853](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).6853)
- Lukiana, N. (2019). Determinan Proporsi Pembiayaan Murabahah BPR Syariah. *Jurnal Ilmu Management Advantage*, 3(1), 58–67. <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.510>
- Marliyah, Kamilah, & Rahmadina. (2021). The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4873–4886. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2275>
- Maulida, M. A., Hidayah, N., & Rosyadi, I. (2023). Factors Influencing SME Financing: Case in Indonesian Islamic Bank. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i2.2017>
- MUI. (2024). *Fatwa MUI-Murabahah*. Dewan Syariah Nasional MUI.
- MUI, D. S. N. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017*.
- Nafiah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. A. (2020). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019). *JES Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 140–152. <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.94>
- Nauval, A., & Rahman, T. (2021). Determinan pembiayaan murabahah dengan non-performing financing sebagai variabel moderating. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), 265–277. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.176>
- Novitasari, B., Sulaeman, S., & Sofiani, V. (2022). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(4), 348–364. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i4.2261>
- Nurhasanah, & Melzatia, S. (2019). Analysis of Murabaha Financing from Influence of Asset, Deposit Fund, and Profitability. *The Asian Institute of Research Journal of Economics and Business*, 2(3), 618–626. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.03.113>
- OJK. (2024a). *Otoritas Jasa Keuangan*. OJK.
- OJK. (2024b). *Statistik Perbankan Syariah*.
- PPIH. (2023). *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*. PPIH.
- Pratiwi, Y. I., & Nabila, R. (2022). Pengaruh DPK, CAR, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 72–86. <https://doi.org/10.21043/malia.v6i1.13369>
- Putri, S. D. F., & Setiyowati, S. W. (2023). Determinan Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 19(2), 127–138. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v19i2.3069>
- Qodari, A., & Arli Silvia, S. (2022). The Effect of Murabahah and Mudharabah Financing on Non Performing Financing (NPF) at Bank Syariah Indonesia. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 95–100. <https://doi.org/10.29240/disclosure.v2i1.4999>
- Safitri, A. W., & Mais, R. G. (2019). Analysis of Factors Affecting Murabahah Financing on Sharia Commercial Banks in Indonesia 2012-2018. *IJBAM*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.36406/ijbam.v1i1.xxx>

- Saminah, Istiqomah, N., & Mursyid. (2023). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1668–1681. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.880>
- Setiawan, D., Febriansyah, M., & Ardian. (2022). The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial Banks 2015 – 2022. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.24042/febi.v7i1.12224>
- Supiah, N. (2021). *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Undang, U. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*.
- Virdina, A., Ningrum, R. S., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2018. 3(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Wahyudi, H., & Astuti, N. D. (2022). Perbankan Umum Syariah Jangka Panjang Dan Pendek Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Error Correction Model). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 129–145. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1417>
- Wuri, S. P., & Ali, K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iah Berkah Nasional Cabang Kotagajah). *Jurnal Manajemen Diversifikasi*, 2(3), 751–760. <https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v2i3.1290>
- Zulaecha, H. E., & Yulistiana, F. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.31000/c.v4i1.2319>
- <https://halal.kemenperin.go.id/>
- <https://ojk.go.id/>